



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara **permohonan cerai talak** antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Bone, 01 Juli 1975, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Sebatik, 01 Juli 1980, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta mendalami bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 02 November 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Maret 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Saudara dari Orang Tua Termohon di Desa Sei Bajau, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 12 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Rumah Sendiri(Dibeli bersama saat menikah) di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 6 anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 23 tahun;
 - b. ANAK II, umur 21 tahun;
 - c. ANAK III, umur 19 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 17 tahun;
 - e. ANAK V, umur 15 tahun;
 - f. ANAK VI, umur 11 tahun.dan 6 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
 - a. Termohon sering marah-marah dikarenakan masalah sepele;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon Menghargai Pemohon Sebagai Kepala Rumah Tangga serta selalu berbuat tanpa diskusi/menampaikan kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 Tahun 6 bulan berturut-turut;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 08 Nopember 2021 dan tanggal 18 Nopember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 April 1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Bone, 01 Juli 1959, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Peternak, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal lama di rumah mereka sendiri di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keenam anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mengurus makan dan minum Pemohon karena Pemohon tinggal di Rumah sementara Termohon tinggal di Kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi pernah mendengar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Berau;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir; Bone, 31 Desember 1981, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan



Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal lama di rumah mereka sendiri di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keenam anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi akan tetapi saksi hanya tahu sejak akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah kumpul satu rumah lagi dan antara mereka sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi juga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha menyatukan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan hanya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak dan ternyata Termohon berdomisili di kabupaten Nunukan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 15



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mengurus makan dan minum Pemohon karena Pemohon tinggal di Rumah sementara Termohon tinggal di Kebun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan keenam anak tersebut sekarang dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator: 1) Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;
- Bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah idah kepada bekas istrinya apabila bekas istri tidak nusyus sementara pemberian mut'ah tidak terikat pada nusyus tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpedapat bahwa dengan terbuktinya Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mengurus makan dan minum Pemohon kemudian akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Termohon patut dianggap istri yang nusyus sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, namun demikian Majelis Hakim memandang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan mut'ah sebagai penghargaan atas pengabdian istri kepada suami selama ini yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kemampuan suami dalam memberikan mut'ah adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 3 yang pada pokoknya; *"Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrat talak"*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15



Dewi Nurawati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)